

HUKUM DAGANG



1. ANINDYA BIDASARI, SH.,M.KN
2. CHRISTINA BAGENDA, SH.,MH

PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG dan
UNIVERSITAS FLORES NTT



DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH




**ANINDYA BIDASARI,
SH.,M.Kn**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**




**CHRISTINA BAGENDA,
SH.,MH**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES NTT**



PEDAGANG PERANTARA DALAM HUKUM DAGANG



Pedagang Perantara



- Tugas utama pedagang perantara adalah menghubungkan produsen dan konsumen.
- Istilahnya adalah marketing.
- Kegiatan marketing dianggap kegiatan komersial yang meliputi pembelian, penjualan dan pergudangan., akan tetapi juga meliputi bidang analisis aktivitas badan usaha dalam rangka menggerakkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen



FAKTOR-FAKTOR PEDAGANG PERANTARA



- Jarak lokasi antara produsen dan pembeli yang jauh
- Produsen tidak mengetahui atau tidak mengenali pembelinya
- Pembeli tidak mengetahui atau tidak mengenali produsennya
- Perlu adanya pihak yang mempengaruhi perundingan antara penjual dan pembeli agar terjadi suatu transaksi



MACAM-MACAM PEDAGANG PERANTARA DALAM KUHD





MACAM-MACAM PEDAGANG PERANTARA DALAM KUHD



**BURSA DAGANG,
MAKELAR, KASIR**



**KOMISIONER,
EKSPEDITUR**



AGEN, DISTRIBUTOR





BURSA DAGANG



- ❖ Bursa dagang adalah sebagai suatu tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir dan orang-orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas kekuasaan Menteri Keuangan. (KUHD Ketentuan Umum).
- ❖ Bursa dagang yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek (Bursa Efek Indonesia) dan Bursa Berjangka Komoditi (Bursa Berjangka Jakarta) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan UU Pasar Modal dan UU Perdagangan Berjangka Komoditi.
- ❖ Bentuk Usaha bursa dagang ini adalah Perseoran Terbatas yang bertugas menyelenggarakan perdagangan efek dan komoditi.
- ❖ Di dalam bursa inilah para pialang atau pedagang perantara efek dan komoditi bertemu.



MAKELAR

- ❖ Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan atas amanat dan nama orang lain dengan mendapat upah atau provisi tertentu. Sebelum melakukan pekerjaannya, harus bersumpah di hadapan Pengadilan Negeri yang termasuk dalam wilayah hukumnya.
- ❖ Menurut Abdulkadir Muhammad, makelar seperti dalam definisi tersebut tidak lagi dijumpai dalam dunia praktik. Hal ini dapat dilihat dalam praktik di Bursa Efek. Untuk dapat menjalankan kegiatan sebagai pedagang perantara di Bursa Efek, mereka harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Bapepam. Namun tidak disyaratkan untuk mengangkat sumpah terlebih dahulu sebagaimana disebutkan dalam KUHD.
- ❖ Hubungan hukum antara makelar dengan si pemberi amanat didasarkan pada kontrak penyuruhan atau pemberian kuasa biasa. Hal ini dapat dilihat dari elemen atas amanat (op order) dan atas nama (op naam) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 62 KUHD.



KASIR



- ❖ Kasir adalah seseorang, yang dengan menerima upah atau provisi tertentu, dipercaya dengan pekerjaan menyimpan uang dan melakukan pembayaran-pembayaran.
- ❖ Seseorang yang dimaksud adalah bank, yaitu suatu lembaga keuangan berupa perusahaan yang mewakili nasabah untuk melakukan:
 - a) Pembayaran kepada pihak ketiga;
 - b) Penerimaan uang dari pihak ketiga
 - c) Penyimpanan uang milik nasabah.
- ❖ Di samping melakukan kegiatan sebagai perantara, juga melakukan kegiatan usaha dengan memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Dalam posisi sebagai kreditor dalam hubungannya dengan nasabah berdasarkan perjanjian kredit, Bank tidak selalu dalam posisi sebagai kasir.
- ❖ Kasir adalah pedagang perantara menurut KUHD adalah bank sebagai lembaga keuangan.

KOMISIONER



- ❖ Komisioner: orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri dan menerima upah tertentu. Yg memberi order kpd komisioner adalah komiten
- ❖ Syarat komisioner:
 1. Tdk ada pengangkatan resmi dan penyempahan
 2. Komisioner menghubungkan dengan pihak ketiga atas namanya sendiri
 3. Komisioner tdk berkewajiban menyebut nama komiten dia hanya menjadi pihak dlm perjanjian, akan tetapi komisioner dpt bertindak sbg pemberi Kuasa
- ❖ Hubungan komisioner dg komiten perjanjian yg Tunduk pd perjanjian komisi yaitu perjanjian Pemberian kuasa yg mana komisioner sbg pemegang Kuasadan komiten sbg pemberi kuasa.




KOMISIONER



❖ TUGAS KOMISIONER:

1. Menerima, menyimpan, mengansurasikan barang-barang milik prinsipalnya
2. Membayar biaya2 yg dikeluarkan utk kep. Barang2 Tsb
3. Menjual barang2 tsb dgn harga setinggi2nya
4. Menagih pendapatan penjual dan mengiriman Perhitungan kepada prinsipilnya
5. Membayar kpd prinsipilnya yaitu pendapatan kotor stlh barang dan komisi

- ❖ Apa yg diperdagangkan komisioner? Yaitu Transaksi di bursa efek. Para penjual dan Pembeli tdk bertemu langsung tetap lewat Perantara jual beli efek.
 - ❖ Pihak perantara ini scr resmi diatur dlm uu Pasar modal dikenal dg perantara Perdagangan efek (ppe) ps. 1 butir 18 UU No. 8 Tahun 1995 ttg pasar modal.
 - ❖ Efek adl surat berharga yaitu surat pengakuan utang, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyeteroran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatifnya dari efek
- 

EKSPEDITUR



- ❖ Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan atau barang lainnya melalui daratan atau perairan.
- ❖ Orang yang disuruh oleh ekspeditur adalah pengangkut, yang disuruh oleh orang lain (pemilik barang) untuk mengirimkan barangnya ke tempat lain.

AGEN



- ❖ Dasar Hukumnya: Pasal 1338 KUH Perdata, Pemberian kuasa (Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata), Pasal 62 – 64 KUHD, dan Kebiasaan Dagang, serta Keputusan Menteri Perdagangan tentang Agen Tunggal
- ❖ Agen adalah badan usaha yg berdiri sendiri bertindak sbg penyalur utk menualkan barang2 hasil produksi dari perusahaan lain.
- ❖ Tugas agen: pemasaran barang/jasa yg diproduksi oleh perusahaan.
- ❖ Hubungan agen denga Perusahaan, hubungan perjanjian yg memiliki hak dan kewajiban masing2 agen perniagaan adalah suatu badan usaha sendiri.

AGEN



1. **Agen tunggal/ Distributor/pedagang Besar**:pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Contoh: ATPM atau singkatan dari agen tunggal pemegang merek untuk produk mobil.
 - ❖ Pedagang besar sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali barang-barang kepada pengecer dan pedagang lain atau kepada pemakai industri, pemakai lembaga dan pemakai komersial yang tidak menjual dalam volume yang sama kepada konsumen akhir. Contoh:
 - grosir barang umum: kosmetik, sabun, minuman, makanan kecil, saus, kecap,pasta gigi, sikat gigi, dsb
 - grosir barang khusus: grosir khusus rokok, grosir khusus obat-obatan, grosir khusus alat-alat tulis,dsb



AGEN



2. **Agen Penunjang** adalah membantu untuk memindahkan barang-barang sedemikian rupa sehingga mengadakan hubungan langsung dengan pembeli dan penjual.

3. **Agen pelengkap**, melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan memperbaiki adanya kekurangan-kekurangan. Ex: bank, biro iklan, TV, Radio, dll

4. **Pengecer/Retailer/Toko pengecer** adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi (nonbisnis)



DISTRIBUTOR



Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.





PERBEDAAN DAN PERSAMAAN AGEN VS DISTRIBUTOR



Persamaan :

Sama-sama merupakan pedagang perantara, bertindak untuk atas nama.

Perbedaan :

Untuk dan atas nama siapa dia bertindak :

- Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal yang menunjuknya,
- Distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri.



MEMBANTU PERUSAHAAN DALAM KEGIATAN USAHANYA





PERANTARA

DI LUAR LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DI DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN

HUBUNGAN TETAP

HUBUNGAN TIDAK TETAP

BANK

NOTARIS

AGEN

LAWYER

MAKELAR

KOMISIONER



PEMBANTU PERUSAHAAN



DEFINISI

Adalah Orang yang bekerja atau mewakili pengusaha dalam menjalankan perusahaan dari dalam perusahaan itu sendiri atau perusahaan lain demi



JENIS-JENIS

1. Pembantu Internal > Perusahaan Sendiri
2. Pembantu Eksternal > Perusahaan Lain



PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PEMBANTU PERUSAHAAN

❑ INTERNAL :

1. Pelayan Toko
2. Pekerja Keliling
3. Pengurus filial adalah petugas yang mewakili pengusaha mengenai semua hal, tetapi terbatas pada satu cabang perusahaan atau satu daerah tertentu
4. Pemegang prokurasi ialah pemegang kuasa dari perusahaan
5. Pimpinan perusahaan ialah pemegang kuasa pertama dari pengusaha perusahaan.



PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PEMBANTU PERUSAHAAN



❑ EKSTERNAL

1. Agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara pihak ketiga.
2. Perusahaan perbankan adalah lembaga keuangan yang mewakili pengusaha untuk melakukan : Pembayaran kepada pihak ketiga; Penerimaan uang dari pihak ketiga; dan Penyimpanan uang milik pengusaha selaku nasabah.
3. Pengacara/ Konsultan ialah orang yang mewakili pengusaha ini dalam berperkara di muka pengadilan maupun diluar pengadilan.
4. Notaris dapat membantu pengusaha dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga.
5. Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian.
6. Komisioner adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmannya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak lain. (pasal 76 KUHD)



” Maka jadilah seorang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, hidup bisa habis tanpa pernah diisi”